

tentang,
 Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam HOS
 Cokroaminoto Bandung untuk mendirikan SMP BPPI di Jl.
 Kapur Cibuntu Kodya Bandung mulai tahun pelajaran
 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam
 HOS Cokroaminoto Bandung Nomor 08/YPI/XXXIII/E. IX/1995
 tanggal 17 Agustus 1995.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
 keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
 masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
 Yayasan Pendidikan Islam HOS Cokroaminoto Bandung
 telah mengusahakan didirikannya SMP BPPI di Kodya
 Bandung;
 c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
 pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
 telah dipenuhi;
 d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk
 membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan
 di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
 Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan
 tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan
 Islam HOS Cokroaminoto Bandung untuk mendirikan SMP
 BPPI di Jl. Kapur Cibuntu Kodya Bandung mulai tahun
 pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Republik Indonesia;
 a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
 dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
 Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
 482/I02.07/LL/1996 tanggal 19 Agustus 1996;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya Bandung
 Nomor 6476/102.11/PR/1995 tanggal 6 Desember 1995;
 3. Rekomendasi.....

3. Rekomendasi dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 421.2/1739. Bag Sos tanggal 8 Juli 1996.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Raden Soetopo, Nomor 17 tanggal 23 Pebruari 1976 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam HOS Cokroaminoto Bandung.


M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam HOS Cokroaminoto Bandung Untuk mendirikan SMP BPPI di Jl. Kapur Cibuntu Kodya Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 12 September 1996



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotaamadya KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kotamadya Bandung.